



P U T U S A N

Nomor 264 / Pid.B / 2021 / PN.Bdg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bandung Kls I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut atas nama terdakwa:

Nama lengkap	: Rohmat Saepul Hakim Alias Memet Bin Asep Sujana
Tempat lahir	: Bandung
Umur/Tanggal lahir	: 30 Tahun / 20 Juli 1990
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kp. Cikawung Sari Rt.05/11 Kel. Warga Mekar Kec. Baleendah Kab. Bandung Atau Cidawolong Rt.001/019 Kel. Cibiru Kec. Majalaya Kab. Bandung
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;

Halaman 1 dari 24 Hal. Putusan Nomor 264/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 17 Maret 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 18 Maret 2021 tentang Penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 April 2021 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa ROHMAT SAEFUL HAKIM ALIAS MEMET BIN ASEP SUJANA (ALM) telah bersalah melakukan tindak pidana membeli atau untuk menarik keuntungan, menjual, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana dalam dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap ROHMAT SAEFUL HAKIM ALIAS MEMET BIN ASEP SUJANA (ALM) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan pembelaan yang diajukan secara lisan pada pokoknya menyatakan mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya, terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan terdakwa menyesali ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan tanggapan (Replik) dari Penuntut Umum atas Pembelaan terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa terdakwa menghadapi perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan Penasihat Hukumnya ;

Halaman 2 dari 24 Hal. Putusan Nomor 264/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa **ROHMAT SAEPUL HAKIM ALIAS MEMET BIN ASEP SUJANA (ALM)** pada hari Senin tanggal 05 Januari 2021 sekitar jam 04.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam masih dalam tahun 2021, bertempat di daerah Kp. Cangkring Jelekong Kec. Baleendah Kab. Bandung berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung berwenang mengadili atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung yang berwenang mengadili, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, yaitu dengan cara sebagai berikut: -----

- Awalnya pada hari Senin tanggal 04 Januari sekitar jam 20.30 wib terdakwa dihubungi oleh saksi DADAN ALIAS DUKO (penuntutan dilakukan terpisah) menghubungi terdakwa dengan maksud menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2019, Nopol : D-2126-ACL, Noka: MH1JF2134KK227886, Nosin: JFZ1E3227018, STNK atas nama SITI SADIAH alamat Jl. Kesatriaan No.12 Rt.03/06 Kel. Arjuna Kec. Cicendo Kota Bandung yang merupakan hasil curian untuk dibeli oleh terdakwa dan posisi kendaraan sudah ada disimpan di depan halaman rumah kakak saksi DADAN ALIAS DUKO kemudian terdakwa menyanggupi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2019, Nopol : D-2126-AC untuk menjualkan kepada orang lain dan terdakwa akan mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut pada waktu subuh.
- Kemudian terdakwa menghubungi Sdr. ENUNG (DPO) dengan maksud menawarkan sepeda motor hasil curian tersebut lalu sdr. ENUNG (DPO) menyanggupi membeli dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan janji akan melakukan transaksi jual belinya di daerah

Halaman 3 dari 24 Hal. Putusan Nomor 264/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pameungpeuk Kab. Garut. Kemudian sekitar jam 04.30 wib terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2019, Nopol : D-2126-AC ke tempat saksi DADAN ALIAS DUKO lalu setelah kendaraan terdakwa ambil, terdakwa langsung menuju daerah Pameungpeuk Kab. Garut untuk bertemu sdr. ENUNG (DPO). Kemudian sekitar jam 09.00 wib terdakwa sampai di daerah Pameungpeuk terdakwa bertemu sdr. ENUNG dan langsung dilakukan transaksi sdr. ENUNG (DPO) menyerahkan kepada terdakwa uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa langsung pulang menuju Bandung dengan menggunakan angkutan elef. Kemudian sekitar jam 14.30 wib terdakwa tiba di Bandung terdakwa turun dari angkutan di dekat tol Muhammad Toha Kota Bandung lalu terdakwa menghubungi saksi DADAN ALIAS DUKO untuk memberitahu bahwa terdakwa telah tiba di Bandung lagi. Kemudian saksi DADAN ALIAS DUKO meminta supaya uang hasil penjualan sepeda motor di transfer ke rekening atas nama MELI lalu terdakwa langsung mencari ATM untuk mentransfer uang penjualan motor Honda Beat warna putih Nopol : D-2126-AC tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan Sisanya 1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi keuntungan terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol : D-2126-AC tersebut.

- Bahwa terdakwa dalam perbuatannya karena telah *atau untuk menarik keuntungan, menjual*, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2019, Nopol : D-2126-ACL, Noka: MH1JF2134KK227886, Nosin: JFZ1E3227018, STNK atas nama SITI SADIAH alamat Jl. Kesatriaan No.12 Rt.03/06 Kel. Arjuna Kec. Cicendo Kota Bandung milik saksi SUPRIATNA telah membuat saksi SUPRIATNA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

---Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 24 Hal. Putusan Nomor 264/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **SUPRIATNA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi sedang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa sekarang ini dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Ya Saksi mengerti maksud dan tujuannya Saksi diperiksa sekarang ini, untuk dimintai keterangan sehubungan dengan telah melaporkan kejadian tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau pencurian sepeda motor
- Kejadian tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 Wib, di Jl. Terusan PSM, Gang Lemah Hegar No. 12 Rt. 06 / 04 Kel. Sukapura Kec. Kiaracondong Kota Bandung. Yang menjadi Korbannya adalah Saksi sendiri, sedangkan yang melakukannya saya tidak mengetahuinya
- Identitas Sepeda motor Saksi yang hilang merek Honda Beat, warna putih, tahun 2019, Nopol : D – 2126 – ACL, Noka : MH1JF2134KK227886, Nosin : JFZ1E3227018, STNK atas nama SITI SADIAH alamat Jl. Kesatriaan No. 12 Rt. 03 / 06 Kel. Arjuna Kec. Cicendo Kota Bandung. Dan sepeda motor tersebut merupakan milik Saksi sendiri
- Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi tersebut, namun diduga pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara menggunakan kunci palsu dan membobol kunci kontak sepeda motor
- Yang terakhir memakai sepeda motor milik Saksi yang hilang tersebut adalah Saksi sendiri dan terakhir diparkirkan di tempat kejadian adalah pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 Wib, yang Saksi parkirkan didepan rumah Saksi dan tidak Saksi masukan ke dalam rumah sehubungan dengan saya akan menggunakan lagi sepeda motornya
- Sewaktu sepeda motor milik Saksi tersebut diparkirkan tidak menggunakan kunci ganda tambahan, hanya menggunakan kunci stang bawaannya saja
- Situasi di sekitaran tempat hilangnya sepeda motor tersebut dalam keadaan masih sepi
- Adapun ciri – ciri khusus pada sepeda motor Saksi yang hilang tersebut antara lain : Bodi ditempel sticker bertuliskan Sonic warna biru, pelek warna polet merah dan lampu senja warna merah
- Ya, sepeda motor Saksi hilang tersebut masih dalam proses cicilan pihak leasing dan dalam tanggungan pihak asuransi Sinar Mas

Halaman 5 dari 24 Hal. Putusan Nomor 264/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sudah melakukan cicilan selama 15 (lima belas) kali dan terakhir saya melakukan pembayaran cicilan pada bulan Desember 2020, yang mana Saksi meleasingkannya melalui pembiayaan PT. Summit Oto Finance Jl. Batununggal Indah Raya No. 190 Kota Bandung.
- Dengan Sdri. SITI SADIAH sebagai atas nama pada STNK tersebut adalah Ibu kandung Saksi sendiri, yang mana sewaktu pengajuan kepemilikan STNK menggunakan nama Ibu Saksi sedangkan yang melakukan pembayarannya adalah Saksi sendiri
- Benar bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna putih pada bodi bertuliskan Sonic, Nopol D – 2126 – ACL, yang terdapat pada foto yang ditunjukkan oleh pemeriksa tersebut adalah sepeda motor Saksi yang telah hilang dicuri tersebut.
- Dengan adanya kejadian pencurian sepeda motor tersebut, Saksi menderita kerugian materil sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- Saksi yang akan Saksi ajukan adalah Istri saya Sdri. IKA KARTIKA SUNDRIANI alamat Jl. Terusan PSM, Gang Lemah Hegar No. 12 Rt. 06 / 04 Kel. Sukapura Kec. Kiaracondong Kota Bandung dan Ibu saya SITI SADIAH alamat Jl. Kesatriaan No. 12 Rt. 03 / 06 Kel. Arjuna Kec. Cicendo Kota Bandung.
- Sedangkan untuk bukti – bukti yang akan Saksi ajukan yaitu Surat Keterangan Jaminan dari PT. Summit Oto Finance tertanggal 06 Januari 2021 dan Copy BPKB
- Semua keterangan yang Saksi sampaikan sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan
- Selama memberikan keterangan Saksi tidak merasa dipaksa atau ditekan oleh siapapun dan pihak manapun.
- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya

2. Saksi **ANANG YUDA ASMARA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi sedang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa sekarang ini dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Ya Saksi mengerti Ya Saksi mengerti maksud dan tujuannya saya diperiksa sekarang ini untuk memberikan keterangan selaku Saksi Penangkap sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap

Halaman 6 dari 24 Hal. Putusan Nomor 264/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan (pencurian sepeda motor).

- Saat ini Saksi bertugas di Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung, yang mana pangkat Saksi sekarang adalah BRIGADIR KEPALA (BRIPKA).
- Saya tidak kenal dengan Sdr. SUPRIATNA selaku pelapor dalam perkara tersebut diatas
- Dalam perkara ini yang telah Saksi tangkap sebanyak 3 (tiga) orang yang mengaku bernama Sdr DADAN als DOKU bin AJIJI, Sdr GUSTI RIJAL als AGUS BIN H. WAHYUDIN dan Sdr ROHMAT SAEFUL HAKIM als MEMET Bin ASEP SUJANA (alm).
- Alasannya Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr DADAN als DOKU bin AJIJI dan Sdr GUSTI RIJAL als AGUS BIN H. WAHYUDIN tersebut dikarenakan mereka bertiga diduga telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan (pencurian sepeda motor), sedangkan Sdr ROHMAT SAEFUL HAKIM als MEMET Bin ASEP SUJANA (alm) diduga selaku penadah kendaraan R-2 hasil curian tersebut
- Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr DADAN als DOKU bin AJIJI, Sdr GUSTI RIJAL als AGUS BIN H. WAHYUDIN pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar pukul 04.00 Wib di sekitar Jl Binong Jati Kel. Binong Kec. Batununggal Kota Bandung
- Sedangkan Sdr ROHMAT SAEFUL HAKIM als MEMET Bin ASEP SUJANA (alm) ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di sekitar Kp. Cikawung Sari Rt.05 Rw.11 Kel. Warga mekar Kec. Baleendah Kab. Bandung
- Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr DADAN als DOKU bin AJIJI, Sdr GUSTI RIJAL als AGUS BIN H. WAHYUDIN dan Sdr ROHMAT SAEFUL HAKIM als MEMET Bin ASEP SUJANA (alm) bersama-sama dengan rekan kerja Saksi yang lainnya, yang diantaranya adalah BRIPKA BAMBANG SUGIANTO.
- Bahwa Sdr DADAN als DOKU bin AJIJI, Sdr GUSTI RIJAL als AGUS BIN H. WAHYUDIN dan Sdr ROHMAT SAEFUL HAKIM als MEMET Bin ASEP SUJANA (alm) melakukan pencurian dengan pemberatan (pencurian sepeda motor) tersebut pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2021 sekira jam 19.00 Wib di Jl. Lemah Hegar No. 12 Rt. 06/04 Kel. Sukapura Kec. kiaracondong Kota Bandung.
- Identitas Sepeda motor yang telah dicuri oleh Sdr DADAN als DOKU bin AJIJI dan Sdr GUSTI RIJAL als AGUS BIN H. WAHYUDIN yaitu merek

Halaman 7 dari 24 Hal. Putusan Nomor 264/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda BEAT, warna merah, Nopol : D – 2126 – ACL, Warna Putih, Tahun pembuatan 2019, Noka : MH1JFZ134KK227886, Nosin : JFZ1E3227018

- Bahwa Sdr DADAN als DOKU bin AJIJI, Sdr GUSTI RIJAL als AGUS BIN H. WAHYUDIN melakukan pencurian dengan pemberatan (pencurian sepeda motor) tersebut dengan cara merusak atau membobol kunci kontak dan kunci stang sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu astag (kunci Letter T).
- Pada saat melakukan pencurian dengan pemberatan (pencurian sepeda motor) Sdr DADAN als DOKU bin AJIJI yaitu berperan sebagai eksekutor yang membongkar dan merusak kunci kontak, serta mengambil sepeda motor. Sedangkan peranan Sdr GUSTI RIJAL als AGUS BIN H. WAHYUDIN adalah sebagai yang mengawasi dan menjaga situasi bilamana ada orang yang datang atau mengetahui pada saat kejadian. Lalu Sdr ROHMAT SAEFUL HAKIM als MEMET Bin ASEP SUJANA (alm) yang membeli kendaraan R-4 hasil curian tersebut yang dibeli seharga Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr ROHMAT SAEFUL HAKIM als MEMET Bin ASEP SUJANA (alm) mengaku mengetahui bahwa kendaraan tersebut merupakan hasil curian sehubungan Sdr DADAN als DOKU bin AJIJI mengatakan kepada Sdr ROHMAT SAEFUL HAKIM als MEMET Bin ASEP SUJANA (alm).
- Sewaktu Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr DADAN als DOKU bin AJIJI, Sdr GUSTI RIJAL als AGUS BIN H. WAHYUDIN dan Sdr ROHMAT SAEFUL HAKIM als MEMET Bin ASEP SUJANA (alm) terdapat barang yang disita dari Sdr DADAN als DOKU bin AJIJI sebagai barang bukti yaitu berupa 1 (satu) buah kunci Astag (letter T) dan 3 (tiga) buah mata astag yang dipergunakan untuk membobol kunci sepeda motor milik korban Sedangkan untuk merek Honda BEAT, warna merah, Nopol : D – 2126 – ACL, Warna Putih, Tahun pembuatan 2019, Noka : MH1JFZ134KK227886, Nosin : JFZ1E3227018 telah dijual oleh Sdr ROHMAT SAEFUL HAKIM als MEMET Bin ASEP SUJANA (alm) kepada Sdr ENUNG yang alamatnya tidak diketahui, serta sepeda motor tersebut dijual disekitaran pantai santolo Kab. Garut
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2021 pihak Kepolisian menerima laporan dari atas nama Sdr. SUPRIATNA yang melaporkan mengenai adanya dugaan tindak pidana pencurian sepeda motor merek Honda BEAT, warna merah, Nopol : D – 2126 – ACL, Warna Putih, Tahun pembuatan 2019, Noka : MH1JFZ134KK227886, Nosin : JFZ1E3227018.

Halaman 8 dari 24 Hal. Putusan Nomor 264/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian atas laporan tersebut, Kepolisian Sat Reskrim Polrestabes Bandung langsung mendatangi tempat kejadian dan melakukan penyelidikan atas terjadinya tindak pidana pencurian tersebut.

- Berdasarkan hasil penyelidikan akhirnya pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar pukul 04.00 Wib di sekitar Jl Binong Jati Kel. Binong Kec. Batununggal Kota Bandung, kami berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr DADAN als DOKU bin AJIJI dan Sdr GUSTI RIJAL als AGUS BIN H. WAHYUDIN beserta barang berupa 1 (satu) buah kunci Astag (letter T) dan 3 (tiga) buah mata astag sebagai alat kejahatan yang dipergunakan untuk membobol kunci sepeda motor milik korban. Lalu beberapa jam kemudian dari hasil pengembangan kami berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr ROHMAT SAEFUL HAKIM als MEMET Bin ASEP SUJANA (alm) yang membeli kendaraan hasil kejahatan (penadah) tersebut dari pelaku Sdr DADAN als DOKU bin AJIJI dan Sdr GUSTI RIJAL als AGUS BIN H. WAHYUDIN yang mana Sdr ROHMAT SAEFUL HAKIM als MEMET Bin ASEP SUJANA (alm) ditangkap disekitar Kp. Cikawung Sari Rt.05 Rw.11 Kel. Warga mekar Kec. Baleendah Kab. Bandung.
- Namun kendaraan R-2 tersebut ternyata oleh Sdr ROHMAT SAEFUL HAKIM als MEMET Bin ASEP SUJANA (alm) telah dijual kepada Sdri ENUNG yang alamatnya tidak diketahui, serta sepeda motor tersebut dijual disekitaran pantai santolo Kab. Garut Dan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya kedua pelaku tersebut kami bawa ke Sat Reskrim Polrestabes Bandung
- Ya, benar barang ini (1 (satu) buah kunci Astag (letter T) dan 3 (tiga) buah mata astag) yang merupakan alat kejahatan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan (pencurian sepeda motor) yang dilakukan oleh Sdr DADAN als DOKU bin AJIJI dan Sdr GUSTI RIJAL als AGUS BIN H. WAHYUDIN tersebut.
- Ya, benar orang – orang ini (terdakwa Sdr DADAN als DOKU bin AJIJI dan Sdr GUSTI RIJAL als AGUS BIN H. WAHYUDIN) yang telah saya tangkap yang diduga sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan (pencurian sepeda motor) tersebut, sedangkan Terdakwa ROHMAT SAEFUL HAKIM als MEMET Bin ASEP SUJANA (alm) sebagai penadah / pembeli sepeda motor tersebut
- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.

Halaman 9 dari 24 Hal. Putusan Nomor 264/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **DADAN ALIAS DOKU BIN AJIJI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi Sekarang ini Jasmani maupun rohani saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk dilakukan pemeriksaan serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Saksi mengerti maksud dan tujuannya saya diperiksa sekarang ini untuk memberikan keterangan selaku Terdakwa sehubungan dengan telah melakukan pencurian sepeda motor
- Dalam pemeriksaan sekarang ini saksi tidak akan didampingi oleh kuasa hukum dan akan saksi hadapi sendiri
- Saksi pernah dihukum sebanyak 2 (satu) kali dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan (pencurian sepeda motor). Pertama di Polsek Padalarang mendapat vonis hukuman selama 2 (dua) tahun 2009 dan yang kedua di Polres Cimahi mendapat vonis hukuman selama 2 (dua) tahun 2012
- Sehingga sekarang ini Saksi berada di Sat Reskrim Polrestabes Bandung dikarenakan Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Sat Reskrim Polrestabes Bandung
- Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar pukul 04.00 Wib di sekitar daerah Jl. Binong Jati Kel. Binong Kec. Batununggal Kota Bandung. Saya ditangkap bersama – sama dengan Sdr. GUSTI RIJAL alias AGUS, saya ditangkap dengan alasan telah melakukan pencurian sepeda motor.
- Saksi sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian sepeda motor, yang diantaranya sebagai berikut

- a. Sekitar bulan September 2020 (tanggalnya lupa) sekitar pukul 19.00 Wib di sekitar Jl. Pasirkaliki Kota Bandung.
- b. Pada tanggal 17 Desember 2020 di sekitar pukul 03.00 Wib di daerah Ciroyom Kota Bandung.
- c. Pada tanggal 04 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 Wib, di sekitar daerah PSM, Sukapura Kiaracondong Kota Bandung

Identitas sepeda motor yang telah Saksi curi, yang diantaranya sebagai berikut :

- a. Sekitar bulan September 2020 (tanggalnya lupa) sekitar pukul 19.00 Wib di sekitar Jl. Pasirkaliki Kota Bandung, motor yang saya

Halaman 10 dari 24 Hal. Putusan Nomor 264/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curi merek Honda Beat, warna hitam, Nopol saya lupa lagi. Saksi melakukan pencuriannya bersama-sama dengan Sdr. RAMDAN alias IPEY.

b. Pada tanggal 17 Desember 2020 di sekitar pukul 03.00 Wib di daerah Ciroyom Kota Bandung, motor yang saya curi merek Honda Beat, warna merah Silver, Nopol lupa lagi. Saksi melakukan pencuriannya bersama – sama dengan Sdr. RAMDAN alias IPEY.

- Pada tanggal 04 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 Wib, di sekitar daerah PSM, Sukapura Kiaracondong Kota Bandung, motor yang saksi curi merek Honda Beat, warna putih, Nopol lupa lagi saksi melakukan pencuriannya bersama – sama dengan Sdr. GUSTI RIJAL alias AGUS
- Benar sepeda motor ini, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna putih pada bodi bertuliskan Sonic, Nopol D – 2126 – ACL, yang terdapat pada foto yang ditunjukkan oleh pemeriksa tersebut adalah sepeda motor yang saksi curi bersama – sama dengan Sdr. GUSTI RIJAL alias AGUS tersebut
- Saksi melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor merek Honda Beat, warna putih pada bodi bertuliskan Sonic, Nopol D – 2126 – ACL tersebut dengan cara membuka secara paksa kunci kontaknya, dengan menggunakan kunci palsu berupa astag (letter T).
- Yang mempunyai ide untuk melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut adalah Sdr. GUSTI RIJAL alias AGUS
- Pada saat melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut saksi berperan sebagai eksekutor yang membongkar kunci dan mengambil sepeda motornya.
- Sedangkan peranan Sdr. GUSTI RIJAL alias AGUS adalah sebagai Joki yang mengawasi dan menjaga situasi bilamana ada orang yang datang atau mengetahui pada saat kejadian
- Pada saat saksi mencuri sepeda motor merek Honda Beat, warna putih pada bodi bertuliskan Sonic, Nopol D – 2126 – ACL tersebut terparkir di Gang depan halaman rumah gerbang hitam
- Bahwa ditempat ini, yang terdapat pada foto yang ditunjukkan oleh pemeriksa tersebut, Saksi bersama – sama dengan Sdr. GUSTI RIJAL alias AGUS melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 11 dari 24 Hal. Putusan Nomor 264/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Honda Beat, warna putih pada bodi bertuliskan Sonic, Nopol D – 2126 – ACL tersebut.

- Untuk sepeda motor merek Honda Beat, warna merah putih yang telah saksi dan Sdr. GUSTI RIJAL alias AGUS curi tersebut selanjut oleh saya dan Sdr. GUSTI RIJAL alias AGUS, langsung di Jual kepada Sdr. ROHMAT alias MEMET
- Sepeda motor merek Honda Beat, warna merah putih hasil curian tersebut dijual kepada Sdr. ROHMAT alias MEMET dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna putih pada bodi bertuliskan Sonic, Nopol D – 2126 – ACL sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut selanjutnya dibagi berdua oleh saya dengan Sdr. GUSTI RIJAL alias AGUS, yang mana baik saya maupun Sdr. GUSTI RIJAL alias AGUS mendapatkan bagian masing – masing sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sepeda motor hasil curian tersebut sudah habis dipakai untuk biaya saya sehari – hari
- Sewaktu saksi dan Sdr. GUSTI RIJAL alias AGUS ditangkap oleh pihak kepolisian terdapat barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci Letter T berikut 3 (buah) astagnya serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna hitam, Nopol F – 6081 – XS, yang dipergunakan pada saat melakukan pencurian
- benar kunci Letter T dan astag ini yang telah dipergunakan oleh saksi pada saat melakukan pencurian sepeda motor tersebut.
- benar bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna hitam, Nopol F – 6081 – XS ini yang dipergunakan oleh saksi dan Sdr. GUSTI RIJAL alias AGUS pada saat melakukan pencurian sepeda motor tersebut
- Pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021, sekitar pukul 12.00 Wib Sdr. GUSTI RIJAL alias AGUS, menelphone saksi dengan maksud untuk melakukan pencurian sepeda motor. Sekitar pukul 17.00 Wib, Sdr. GUSTI RIJAL alias AGUS datang ke rumah kontrakan saya di daerah Jembatan opat Kiaracandong, ngobrol – ngobrol merencanakan akan melakukan pencurian sepeda motor, dan sekitar pukul 18.00 Wib, saya dan Sdr. GUSTI RIJAL alias AGUS berangkat dari rumah

Halaman 12 dari 24 Hal. Putusan Nomor 264/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan putar – putar sekitaran Kiaracondong, ke Station Kereta Api Kiaracondong, pasar Kiaracondong, kemudian ke Jl. PSM dan masuk ke sebuah Gang. Di Gang tersebut (TKP) terlihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna putih, yang terparkir didepan sebuah rumah gerbang atau pagar hitam, dan keadaan sekitaran sedang sepi. Kemudian saksi langsung turun dan menuju sepeda motor yang akan dicuri dan melihat – lihat situasinya, setelah dirasa aman Terdakwa langsung bongkar kunci kontaknya dengan menggunakan kunci astag letter T, setelah kunci berhasil dibobol dan sepeda motor bisa dinyalakan, saksi dan Sdr. GUSTI RIJAL alias AGUS langsung pergi meninggalkan tempat kejadian, menuju ke daerah Cangkring, Jelekong, Bale Endah.

- Sekitar pukul 20.30 Wib, saksi sampai di daerah Cangkring, Jelekong, Bale Endah sepeda motor hasil curian tersebut oleh saya disimpan di depan halaman rumah kakak saksi, kemudian saya menghubungi Sdr. ROHMAT alias MEMET dengan maksud minta tolong untuk menjualkan sepeda motor hasil pencurian tersebut, dan Sdr. ROHMAT alias MEMET mengabarkan bahwa sepeda motor hasil curian akan diambilnya pada waktu subuh. Dan keesokan harinya sekitar pukul 14.00 Wib, Sdr. ROHMAT alias MEMET transfer uang melalui rekening istrinya Sdr. GUSTI RIJAL alias AGUS sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang kemudian uang tersebut dibagi berdua dengan Sdr. ROHMAT alias MEMET yang masing – masing memperoleh sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar (Sdr. GUSTI RIJAL alias AGUS) yang bersama-sama dengan saksi telah melakukan pencurian sepeda motor tersebut
- saksi mengetahui bahwa melakukan pencurian tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi hukuman penjara, namun saksi melakukannya terpaksa sehubungan dengan saksi tidak bekerja dan memerlukan biaya untuk memenuhi kebutuhan keluarga
- Sementara tidak ada saksi – saksi ataupun bukti – bukti yang akan saya ajukan untuk meringankan saksi pada proses penuntutan maupun vonis hukuman tersebut
- Semua keterangan yang saksi sampaikan sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan

Halaman 13 dari 24 Hal. Putusan Nomor 264/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama memberikan keterangan saksi tidak merasa dipaksa atau ditekan oleh siapapun dan pihak manapun
Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa sedang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa sekarang ini dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Terdakwa melakukan penadahan sepeda motor hasil pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekitar pukul 04.30 Wib di Kp. Cangkring Desa Jelekong Kec. Bale Endah Kab. Bandung
- Terdakwa benar menerima sepeda motor hasil pencurian tersebut dari Sdr. DADAN alias DUKO. Adapun identitas sepeda motornya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna putih pada bodi bertuliskan Sonic.
- benar sepeda motor ini, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna putih pada bodi bertuliskan Sonic, Nopol D – 2126 – ACL, yang terdapat pada foto yang ditunjukkan oleh pemeriksa tersebut adalah sepeda motor yang Terdakwa terima dari Sdr. DADAN alias DUKO tersebut
- Maksud dan tujuannya Sdr. DADAN alias DUKO menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna putih pada bodi bertuliskan Sonic, Nopol D – 2126 – ACL tersebut kepada Terdakwa sehubungan dengan Sdr. DADAN alias DUKO meminta tolong kepada Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut kepada orang lain
- Bahwa saat ini 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna putih pada bodi bertuliskan Sonic, Nopol D – 2126 – ACL tersebut telah Terdakwa jual kepada Sdr. ENUNG yang beralamat daerah pameungpek Santolo Kab. Garut
- Terdakwa tidak mengetahui alamat atau tempat tinggalnya Sdr. ENUNG tersebut, Terdakwa bertemu dengan Sdr. ENUNG dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna putih pada bodi bertuliskan Sonic, Nopol D – 2126 – ACL di sekitaran pantai Santolo Kab. Garut, melalui penghubungan yang bernama Sdr. ANDRI, yang saat ini Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaannya Sdr. ANDRI tersebut.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna putih pada bodi bertuliskan Sonic, Nopol D – 2126 – ACL tersebut merupakan sepeda motor hasil pencurian, sehubungan

Halaman 14 dari 24 Hal. Putusan Nomor 264/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. DADAN alias DUKO bilang kepada Terdakwa “TOLONG JUALKAN SEPEDA MOTOR BODONG, YANG SAYA SIMPAN DI DEPAN RUMAH KAKAK SAYA”

- Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna putih pada bodi bertuliskan Sonic, Nopol D – 2126 – ACL kepada Sdr. ENUNG sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna putih pada bodi bertuliskan Sonic, Nopol D – 2126 – ACL sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada Sdr. DADAN alias DUKO dengan cara transfer melalui rekening Bank BRI dengan nomor : 0339516442 atas nama MELI MELIANSYAH sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakupergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri
- Bahwa benar dari orang ini (Sdr. DADAN alias DUKO) terdakwamenerima 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna putih pada bodi bertuliskan Sonic, Nopol D – 2126 – ACL tersebut.
- Pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021, sekitar pukul 20.30 Wib, ketika saya pulang kerja, ada telepon masuk dari Sdr. DADAN alias DUKO yang menawarkan kepada terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor hasil pencurian untuk dibeli serta kalau tidak jadi dibeli oleh saya, Sdr. DADAN alias DUKO meminta tolong untuk dijualkan kepada orang lain dan saya menyanggupinya 1 (satu) unit sepeda motor tersebut untuk ditawarkan kepada orang lain, dan Sdr. DADAN alias DUKO memberitahukan bahwa sepeda motor hasil pencurian tersebut telah disimpan di depan halaman rumah kakaknya Sdr. DADAN alias DUKO di daerah Cangkring, Jelesong, Bale Endah dan saya menjawab bahwa sepeda motor hasil pencurian tersebut akan saya ambil pada waktu subuh hari. Setelah terdakwa ditelepon Sdr. DADAN alias DUKO, kemudian saya menghubungi Sdr. ENUNG dengan maksud untuk menawarkan sepeda motor hasil pencurian tersebut, dan Sdr. ENUNG menyanggupi untuk membelinya dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan janji untuk proses jualbelinya akan dilakukan di daerah Pameungpeuk Kab. Garut. Sekitar pukul 04.30 Wib atau pada saat adzan subuh, saya sendirian mengambil sepeda motor hasil pencurian tersebut dari halaman rumah kakaknya Sdr. DADAN alias DUKO untuk saya jual kepada Sdr. ENUNG, lalu saya langsung berangkat menuju daerah Pameungpeuk Kab. Garut untuk

Halaman 15 dari 24 Hal. Putusan Nomor 264/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Sdr. ENUNG. Sekitar pukul 09.00 Wib, saya sampai di daerah Pameungpeuk Kab. Garut dan langsung mengabari Sdr. ENUNG dan janji bertemu di dekat pantai Santolo, dan sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Sdr. ENUNG datang menemui saya, dan langsung terjadi transaksi jual beli yang mana Sdr. ENUNG langsung menyerahkan uang pembeliannya secara tunai kepada saya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saya langsung menyerahkan sepeda motor hasil pencurian tersebut, lalu Sdr. ENUNG langsung pergi meninggalkan saya dan saya langsung pulang lagi menuju Bandung dengan menggunakan angkutan sejenis elef. Sekitar pukul 14.30 Wib saya nyampai di Kota Bandung dan terdakwa turun di dekat tol Muhamad Toha Kota Bandung, lalu saya menghubungi Sdr. DADAN alias DUKO yang mengabarkan bahwa terdakwa sudah sampai di Bandung lagi, dan Sdr. DADAN alias DUKO meminta supaya uang hasil penjualan sepeda motor hasil pencurian tersebut ditransfer ke rekening Bank BRI atas nama MELI, dan langsung mencari ATM dan langsung transfer uangnya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saya kirimkan bukti transfernnya kepada Sdr. DADAN alias DUKO, setelah itu saya langsung pulang ke rumah saya.

- Dan pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di Kp. Cikawung Sari Rt. 05 / 11 Kel. Warga Mekar Kec. Baleendah Kab. Bandung, terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dengan sangkaan telah melakukan tindak pidana penadahan barang hasil pencurian
- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti lainnya yang satu sama lain saling bersesuaian di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Terdakwa melakukan penadahan sepeda motor hasil pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekitar pukul 04.30 Wib di Kp. Cangkring Desa Jelekong Kec. Bale Endah Kab. Bandung;
- Terdakwa benar menerima sepeda motor hasil pencurian tersebut dari Sdr. DADAN alias DUKO. Adapun identitas sepeda motornya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna putih pada bodi bertuliskan Sonic;
- Bahwa benar sepeda motor ini, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna putih pada bodi bertuliskan Sonic, Nopol D – 2126 – ACL, yang terdapat pada foto yang ditunjukkan oleh pemeriksa tersebut adalah

Halaman 16 dari 24 Hal. Putusan Nomor 264/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang Terdakwa terima dari Sdr. DADAN alias DUKO tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuannya Sdr. DADAN alias DUKO menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna putih pada bodi bertuliskan Sonic, Nopol D – 2126 – ACL tersebut kepada Terdakwa sehubungan dengan Sdr. DADAN alias DUKO meminta tolong kepada Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Bahwa saat ini 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna putih pada bodi bertuliskan Sonic, Nopol D – 2126 – ACL tersebut telah Terdakwa jual kepada Sdr. ENUNG yang beralamat daerah pameungpek Santolo Kab. Garut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alamat atau tempat tinggalnya Sdr. ENUNG tersebut, Terdakwa bertemu dengan Sdr. ENUNG dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna putih pada bodi bertuliskan Sonic, Nopol D – 2126 – ACL di sekitaran pantai Santolo Kab. Garut, melalui penghubungan yang bernama Sdr. ANDRI, yang saat ini Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaannya Sdr. ANDRI tersebut;
- Bahwa Uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna putih pada bodi bertuliskan Sonic, Nopol D – 2126 – ACL sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada Sdr. DADAN alias DUKO dengan cara transfer melalui rekening Bank BRI dengan nomor : 0339516442 atas nama MELI MELIANSYAH sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakupergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap masuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana Pasal 480 ke-1 KUHP, dengan konsekwensi Majelis akan langsung mempertimbangkan pasal tersebut kepada terdakwa, yang unsur-unsurnya :

1. **Unsur Barang siapa ;**
2. **Unsur Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual,**

Halaman 17 dari 24 Hal. Putusan Nomor 264/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan ;

3. Unsur **Sesuatu barang yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan ;**

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan terdakwa Rohmat Saepul Hakim Alias Memet Bin Asep Sujana (Alm) yang identitasnya sama dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum selama persidangan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan terdakwa adalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah semua unsur-unsur dari pasal-pasal dari tindak pidana yang didakwakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk hal diatas Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya apakah terpenuhi atau tidak terpenuhi ;

Ad 2. Unsur Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan ;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini adalah bersifat alternative artinya apabila telah terbukti satu perbuatan sudah cukup untuk menyatakan unsur itu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan adanya keterangan terdakwa dipersidangan, terdakwa ROHMAT SAEFUL HAKIM ALIAS MEMET BIN ASEP SUJANA (ALM) pada hari Senin tanggal 05 Januari 2021 sekitar jam 04.30 wib bertempat di daerah Kp. Cangkring Jelegong Kec. Baleendah Kab. Bandung berdasarkan

Halaman 18 dari 24 Hal. Putusan Nomor 264/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung berwenang mengadili atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung yang berwenang mengadili telah menarik keuntungan, menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2019, Nopol : D-2126-ACL, Noka: MH1JF2134KK227886, Nosin: JFZ1E3227018, STNK atas nama SITI SADIAH alamat Jl. Kesatriaan No.12 Rt.03/06 Kel. Arjuna Kec. Cicendo Kota Bandung.

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 Januari sekitar jam 20.30 wib terdakwa dihubungi oleh saksi DADAN ALIAS DUKO (penuntutan dilakukan terpisah) menghubungi terdakwa dengan maksud menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2019, Nopol : D-2126-ACL, Noka: MH1JF2134KK227886, Nosin: JFZ1E3227018, STNK atas nama SITI SADIAH alamat Jl. Kesatriaan No.12 Rt.03/06 Kel. Arjuna Kec. Cicendo Kota Bandung yang merupakan hasil curian untuk dibeli oleh terdakwa dan posisi kendaraan sudah ada disimpan di depan halaman rumah kakak saksi DADAN ALIAS DUKO kemudian terdakwa menyanggupi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2019, Nopol : D-2126-AC untuk menjualkan kepada orang lain dan terdakwa akan mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut pada waktu subuh.
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi Sdr. ENUNG (DPO) dengan maksud menawarkan sepeda motor hasil curian tersebut lalu sdr. ENUNG (DPO) menyanggupi membeli dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan janji akan melakukan transaksi jual belinya di daerah Pameungpeuk Kab. Garut. Kemudian sekitar jam 04.30 wib terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2019, Nopol : D-2126-AC ke tempat saksi DADAN ALIAS DUKO lalu setelah kendaraan terdakwa ambil, terdakwa langsung menuju daerah Pameungpeuk Kab. Garut untuk bertemu sdr. ENUNG (DPO). Kemudian sekitar jam 09.00 wib terdakwa sampai di daerah Pameungpeuk terdakwa bertemu sdr. ENUNG dan langsung dilakukan transaksi sdr. ENUNG (DPO) menyerahkan kepada terdakwa uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima

Halaman 19 dari 24 Hal. Putusan Nomor 264/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) lalu terdakwa langsung pulang menuju Bandung dengan menggunakan angkutan elef. Kemudian sekitar jam 14.30 wib terdakwa tiba di Bandung terdakwa turun dari angkutan di dekat tol Muhammad Toha Kota Bandung lalu terdakwa menghubungi saksi DADAN ALIAS DUKO untuk memberitahu bahwa terdakwa telah tiba di Bandung lagi. Kemudian saksi DADAN ALIAS DUKO meminta supaya uang hasil penjualan sepeda motor di transfer ke rekening atas nama MELI lalu terdakwa langsung mencari ATM untuk mentransfer uang penjualan motor Honda Beat warna putih Nopol : D-2126-AC tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa dalam perbuatannya karena telah atau untuk menarik keuntungan, menjual, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2019, Nopol : D-2126-ACL, Noka: MH1JF2134KK227886, Nosin: JFZ1E3227018, STNK atas nama SITI SADIAH alamat Jl. Kesatriaan No.12 Rt.03/06 Kel. Arjuna Kec. Cicendo Kota Bandung milik saksi SUPRIATNA telah membuat saksi SUPRIATNA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah). Menimbang, bahwa dari pertimbangan fakta hukum tersebut diatas, perbuatan menjual, menyimpan atau menyembunyikan dengan tujuan hendak mendapat untung telah terpenuhi maka unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Ad 3 Unsur Sesuatu barang yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 Januari sekitar jam 20.30 wib terdakwa dihubungi oleh saksi DADAN ALIAS DUKO (penuntutan dilakukan terpisah) menghubungi terdakwa dengan maksud menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2019, Nopol : D-2126-ACL, Noka: MH1JF2134KK227886, Nosin: JFZ1E3227018, STNK atas nama SITI SADIAH alamat Jl. Kesatriaan No.12 Rt.03/06 Kel. Arjuna Kec. Cicendo Kota Bandung yang merupakan hasil curian untuk dibeli oleh terdakwa dan posisi kendaraan sudah ada disimpan di depan halaman rumah kakak saksi DADAN ALIAS DUKO kemudian terdakwa menyanggupi 1 (satu) unit

Halaman 20 dari 24 Hal. Putusan Nomor 264/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2019, Nopol : D-2126-AC untuk menjual kepada orang lain dan terdakwa akan mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut pada waktu subuh.

- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi Sdr. ENUNG (DPO) dengan maksud menawarkan sepeda motor hasil curian tersebut lalu sdr. ENUNG (DPO) menyanggupi membeli dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan janji akan melakukan transaksi jual belinya di daerah Pameungpeuk Kab. Garut. Kemudian sekitar jam 04.30 wib terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2019, Nopol : D-2126-AC ke tempat saksi DADAN ALIAS DUKO lalu setelah kendaraan terdakwa ambil, terdakwa langsung menuju daerah Pameungpeuk Kab. Garut untuk bertemu sdr. ENUNG (DPO). Kemudian sekitar jam 09.00 wib terdakwa sampai di daerah Pameungpeuk terdakwa bertemu sdr. ENUNG dan langsung dilakukan transaksi sdr. ENUNG (DPO) menyerahkan kepada terdakwa uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa langsung pulang menuju Bandung dengan menggunakan angkutan elef. Kemudian sekitar jam 14.30 wib terdakwa tiba di Bandung terdakwa turun dari angkutan di dekat tol Muhammad Toha Kota Bandung lalu terdakwa menghubungi saksi DADAN ALIAS DUKO untuk memberitahu bahwa terdakwa telah tiba di Bandung lagi. Kemudian saksi DADAN ALIAS DUKO meminta supaya uang hasil penjualan sepeda motor di transfer ke rekening atas nama MELI lalu terdakwa langsung mencari ATM untuk mentransfer uang penjualan motor Honda Beat warna putih Nopol : D-2126-AC tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan Sisanya 1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi keuntungan terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol : D-2126-AC tersebut.
- Bahwa terdakwa dalam perbuatannya karena telah *atau untuk menarik keuntungan, menjual*, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2019, Nopol : D-2126-ACL, Noka: MH1JF2134KK227886, Nosin: JFZ1E3227018, STNK atas nama SITI SADIAH alamat Jl. Kesatriaan No.12 Rt.03/06 Kel. Arjuna Kec. Cicendo Kota Bandung milik saksi SUPRIATNA telah membuat saksi SUPRIATNA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Halaman 21 dari 24 Hal. Putusan Nomor 264/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas unsur sesuatu barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi serta pada diri dan perbuatan terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan secara yuridis sebagai pembenar atau pemaaf yang dapat mengecualikan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana maka terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa **ROHMAT SAEFUL HAKIM ALIAS MEMET BIN ASEP SUJANA (ALM)** yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"membeli atau untuk menarik keuntungan, menjual, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"**yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya itu dan dihukum pula membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri perbuatan pencurian, penggelapan atau penipuan suatu barang orang lain oleh seseorang tidak dapat dipisahkan dari perbuatan penadahan yang dilakukan oleh orang lain, maka dalam hal ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dan tidak sependapat dengan nota pembelaan atau *pleidooi* dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama nota pembelaan / *pleidooi* dari terdakwa yang pada pokoknya menyoal :

- 1) Mohon keringanan hukuman ;
- 2) Berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- 3) Terdakwa menyesali atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis nota pembelaan terdakwa tersebut bukanlah suatu *pleidooi* melainkan tergolong permohonan, sehingga tidaklah tepat untuk diajukan saat telah menghadapi *requisitoir* (tututan) Penuntut Umum karena yang diperlukan terdakwa maupun Majelis saat itu adalah analisis

Halaman 22 dari 24 Hal. Putusan Nomor 264/Pid.B/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap fakta-fakta hukum apakah unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya nota pembelaan yang demikian menjadi tidak relevan lagi dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa sejak tingkat penyidikan hingga pemeriksaan di persidangan terhadap terdakwa dilakukan penahanan secara sah menurut hukum maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana maka lamanya terdakwa ditahan seluruhnya dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan atau melakukan penangguhan penahanan terhadap terdakwa maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas haruslah dikembalikan kepada yang paling berhak ;

Menimbang, bahwa sebelum sampai terhadap amar putusan akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan membawa kerugian kepada korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHP serta pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Rohmat Saepul Hakim Alias Memet Bin Asep Sujana ditelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 23 dari 24 Hal. Putusan Nomor 264/Pid.B/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari KAMIS, tanggal 29 APRIL 2021 oleh SRI KUNCORO,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, TARYAN SETIAWAN,S.H.,M.H., dan ERRY IRIAWAN,S.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh NOK ROHAYATI, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung, serta dihadiri oleh MAYANG HARTATI,SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung dan terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota :

Hakim Ketua tersebut,

1. TARYAN SETIAWAN,S.H.,M.H.

SRI KUNCORO,S.H.,M.H.

2. ERRY IRIAWAN,S.H.

Panitera Pengganti :

NOK ROHAYATI, S.H.,M.H